



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizalton Pgl Anton Bin Syafrial
2. Tempat lahir : Batusangkar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/23 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Nan IV Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Rizalton Pgl Anton Bin Syafrial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bsk tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bsk tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizalton pgl. Anton bin Syafrial secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizalton pgl. Anton bin Syafrial dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) helai baju kaos berkrak warna abu-abu lengan panjang.
(dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Rizalton pgl. Anton bin Syafrial** pada hari Selasa tanggal 20 September tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jorong Nan IV Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi Dadang Yusdian pgl. Dadang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Dadang yang sedang bekerja di lapak buah tiba-tiba dipanggil oleh Terdakwa Anton dari halaman rumahnya, sehingga saksi Dadang datang menghampiri Terdakwa Anton. Kemudian Terdakwa Anton bertanya kepada saksi Dadang, "kawan ang tadi", lalu dijawab saksi Dadang Yusdian pgl. Dadang "lai dak gilo angko?, kawan yang ma?, den lah lamo dak ka rumah ang ko".



Bahwa selanjutnya Terdakwa Anton tetap bertanya kepada saksi Dadang, “dima kawan ang tadi?”, sehingga saksi Dadang Yusdian pgl. Dadang menjadi bingung dan berpikir, lalu pada saat saksi Dadang menoleh kepada Terdakwa Anton, langsung Terdakwa Anton memukul saksi Dadang sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya sebelah kanan mengenai mulut saksi Dadang yang mengakibatkan **luka robek pada bibir bawah, gigi seri depan dan gigi seri atas kiri lepas dari gusi**, sebagaimana Visum et Repertum No : 368/TU-VER-RHS-2022, tanggal 22 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Marsu Warlis, dokter pada RSUD Prof. Dr. M.A. Hanafiah SM Batusangkar.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dadang Yusdian Pgl Dadang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Lubuak Tapuak Jorong Nan Ampek Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan cara memanggil Saksi dari halaman rumah Terdakwa yang terletak di Lubuak Tapuak Jorong Nan Ampek Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, dan kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan sesampainya Saksi di rumah Terdakwa, Terdakwa menanyakan pada Saksi “Kemana teman kamu yang satu lagi?” dan mendengar pertanyaan Terdakwa Saksi bingung dan berfikir namun saat Saksi menoleh pada Terdakwa, Terdakwa langsung memukul Saksi pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan 2 (dua) gigi bagian depan Saksi patah dan Terdakwa masih berusaha untuk memukul Saksi kembali sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali namun Saksi berhasil menghindari sehingga tidak mengenai Saksi, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil golok. Saksi pun pergi dari rumah Terdakwa menuju ke tempat Saksi berjualan buah yang berada di seberang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa hanya menggunakan kepala tangannya saja;

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut pada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi sedang bekerja di lapak buah Saksi yang berada di dekat jembatan Lubuak Tapuak di Jorong Nan Ampek Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar kemudian tiba-tiba Terdakwa memanggul Saksi dari halaman rumah Terdakwa yang berada di seberang kedai/ lapak tempat Saksi berjualan buah. Saksi pun menghampiri Terdakwa dan sesampainya Saksi di teras rumah Terdakwa, Terdakwa menanyakan pada Saksi "Kama kawan ang tadi?" ("Kemana teman kamu satu lagi?") dan Saksi menjawab "Lai ndak gilo ang ko? Kawan yang maa? Den lah lamo ndak ka rumah ang ko?" ("Apakah kamu gila? Teman yang mana yang kamu maksud? Saksi saja sudah lama tidak ke rumah kamu ini") dan Terdakwa tetap menanyakan "Kama kawan ang tadi?" ("Kemana teman kamu?"). Saksi bingung dan berpikir namun pada saat Saksi menoleh pada Terdakwa, Terdakwa langsung memukul Saksi pada bagian mulut dengan kepala tangannya sebelah kanan sebanyak (1) satu kali yang menyebabkan 2 (dua) gigi bagian depan atas Saksi patah dan 1 (satu) gigi Saksi goyang namun Terdakwa tetap berusaha untuk memukul Saksi kembali sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai Saksi karena Saksi berhasil menghindari. Terdakwa kemudian pergi ke dalam rumahnya untuk mengambil sebuah Golok dan Saksi langsung meninggalkan rumah Terdakwa dan kembali ke lapak/ kedai buah Saksi di seberang rumah Terdakwa. Sesampainya di lapak/ kedai buah Saksi tersebut Saksi bertemu dengan Abrar lalu Abrar berusaha menenangkan Saksi untuk tidak melawan Terdakwa dengan mengatakan "Jangan dibalas perbuatannya, kalau masih menganggap Saksi abang", lalu Abrar mengantarkan Saksi ke RSUD Prof.Dr.M.A.Hanfiah Batusangkar untuk mendapatkan perawatan. Setelah mendapatkan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Tanah Datar dan pihak kepolisian menyuruh Saksi untuk melakukan visum di terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi tidak dirawat inap saat melakukan *visum et repertum* di RSUD Prof. Dr. M.A .Hanfiah Batusangkar namun hanya diberi resep obat-obatan oleh dokter yang kemudian Saksi beli di apotek dan Saksi boleh pulang hari itu juga dari rumah sakit oleh dokter;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi yakni 2 (dua) buah gigi bagian depan atas Saksi patah/ copot dan 1 (satu) gigi bagian bawah goyang serta bibir Saksi bengkak/ memar;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi menghalangi pekerjaan Saksi sebagai pedagang buah sehingga Saksi tidak membuka lapak/ kedai buah milik Saksi selama 3 (tiga) hari setelah penganiayaan tersebut, serta ada 2 (dua) buah gigi bagian depan atas Saksi patah/ copot mengakibatkan Saksi susah makan sampai saat ini dan mengakibatkan Saksi cacat permanen serta 1 (satu) gigi bagian bawah goyang masih terasa sakit sampai saat ini;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada menemui Saksi setelah kejadian penganiayaan tersebut untuk meminta maaf. Namun ± 25 (dua puluh lima) hari setelah kejadian Terdakwa, anggota FKPM dan Wali Jorong menemui Saksi untuk mencabut laporan Saksi di kepolisian dan Terdakwa mau memberikan ganti rugi pada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Saksi tidak mau menerimanya karena akibat perbuatan Terdakwa Saksi menjadi cacat permanen dimana Saksi kehilangan 2 (dua) gigi depan bagian atas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena juga melakukan penganiayaan di daerah Pagaruyung;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan panjang dengan warna abu-abu adalah milik Saksi yang Saksi kenakan pada hari kejadian saat Terdakwa melakukan penganiayaan atau memukul Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Herlina Pgl Her tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi yang bernama Dadang Yusdian Pgl Dadang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, yang mana awalnya Saksi tidak mengetahui kejadiannya namun setelah diceritakan oleh suami Saksi baru Saksi mengetahui bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami Saksi terjadi di rumah Terdakwa yang terletak di Lubuak Tapuak Jorong Nan Ampek Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi secara langsung;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi berada di rumah, Pgl Oon yang merupakan sepupu dari suami Saksi datang ke rumah dan meminta kartu BPJS milik suami Saksi dan Saksi pun bertanya untuk apa kegunaan dari kartu BPJS milik suami Saksi tersebut namun Pgl Oon awalnya tidak mau memberitahu Saksi. Saksi pun memaksa Pgl Oon dan akhirnya Pgl Oon memberitahu Saksi bahwa suami Saksi sedang di RSUD Prof. Dr. M. A. Hanfiah Batusangkar karena telah tiba-tiba ditinju oleh Terdakwa dan mendengar hal tersebut Saksi bersama Pgl Oon langsung menuju ke RSUD Prof. Dr. M. A. Hanfiah Batusangkar dan bertemu dengan suami Saksi saat suami Saksi sedang membayar adminitrasi. Setelah membayar adminitrasi, saat berjalan menuju apotek umum Saksi bertanya pada suami Saksi apa yang terjadi sehingga bisa terluka seperti itu dan suami Saksi menceritakan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada suami Saksi yang mengakibatkan 2 (dua) buah gigi atas bagian depan lepas dari gusinya/ copot;
- Bahwa kondisi suami Saksi saat Saksi bertemu dengannya di RSUD Prof. Dr. M. A. Hanfiah Batusangkar adalah dengan mulut yang diperban dan baju yang terkena ceceran darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan suami Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian namun saat Saksi tiba di RSUD Prof. Dr. M. A. Hanfiah Batusangkar suami Saksi telah melakukan visum;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada suami Saksi yakni 2 (dua) buah gigi bagian depan atas suami Saksi patah/ copot dan 1 (satu) gigi bagian bawah goyang dan bibir suami Saksi bengkak/ memar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan panjang dengan warna abu-abu adalah milik suami Saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakannya saat bertemu dengan Saksi di RSUD Prof. Dr. M. A. Hanfiah Batusangkar setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan terkait dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang;
- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Lubuak Tapuak Jorong Nan Ampek Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Lubuak Tapuak Jorong Nan Ampek Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dari kebun untuk beristirahat, anak Terdakwa yang berumur 7 (tujuh) tahun yang sendirian berada di rumah mengadu kepada Terdakwa bahwa Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang dan bersama 1 (satu) orang temannya datang ke rumah Terdakwa sebelum Terdakwa pulang. Terdakwa lalu menanyakan pada anak Terdakwa tersebut ada keperluan apa Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang ke rumah Terdakwa. Anak Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang dan seorang temannya masuk ke dalam kamar kakak Terdakwa dengan membawa botol dan sedotan. Mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian melihat Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang berada di kedai buah miliknya yang terletak di dekat jembatan di seberang rumah Terdakwa. Terdakwa kemudian memanggil Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang dan ia pun menghampiri Terdakwa. Sesampainya Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang di teras rumah Terdakwa, Terdakwa langsung bertanya pada Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang "Manga ang di rumah den tadi? Maa kawan ang surang lai?" ("Ngapain kamu ke rumah Terdakwa tadi? Mana teman kamu satu lagi?") dan karena Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang hanya diam saja, Terdakwa merasa kesal dan langsung memukul bagian mulut Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung masuk ke rumah sedangkan Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat/ benda tajam saat melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang melainkan hanya menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan cincin saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang tersebut karena jari Terdakwa sudah dioperasi;

- Bahwa bagian tubuh Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang yang terkena pukulan Terdakwa yakni bagian mulut;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang, Terdakwa masuk ke dalam rumah karena anak Terdakwa menangis dan kemudian Terdakwa mengambil golok karena Terdakwa akan kembali ke kebun untuk bekerja;

- Bahwa Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang tidak melakukan perlawanan atau hanya diam saja saat Terdakwa memukulnya;

- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang;

- Bahwa kondisi Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah kedaannya mulutnya berdarah dan terdapat 2 (dua) buah gigi bagian depan atas yang copot atau lepas dari gusinya;

- Bahwa setelah kejadian sepupu Terdakwa dan Wali Jorong datang menemui Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian ± 25 (dua puluh lima) hari setelah kejadian, dan saat laporan polisi telah dibuat, Terdakwa, sepupu Terdakwa dan Wali Jorong pergi menemui dan meminta maaf pada Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang atas penganiayaan yang Terdakwa lakukan padanya dan Terdakwa mau mengganti biaya pengobatan Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang ke dokter gigi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang meminta ganti kerugian biaya pengobatan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak sanggup apabila sebanyak itu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan panjang dengan warna abu-abu adalah milik Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang yang dikenakannya pada hari kejadian saat Terdakwa memukul Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukul atau melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang adalah 2 (dua) buah gigi depan bagian atas Dadang Yusdian Pgl Dadang copot/ lepas dari gusinya dan 1 (satu) buah gigi bagian bawah goyang serta mulut dari Dadang Yusdian Pgl Dadang bengkak/ memar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atas kasus penganiayaan pada tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resor Tanah Datar, sebagai berikut:

1. Surat *visum et repertum* nomor 368/TU-VER-RHS-2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa atas nama Ahli dr. Marsu Warlis tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan panjang dengan warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengetahui alasan Terdakwa dihadirkan dan dihadapkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan terkait dengan pemukulan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang;
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan pada Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Lubuak Tapuak Jorong Nan Ampek Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Lubuak Tapuak Jorong Nan Ampek Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Terdakwa melihat Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang berada di kedai buah miliknya yang terletak di dekat jembatan di seberang rumah Terdakwa. Terdakwa kemudian memanggil Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang dan ia pun menghampiri Terdakwa. Sesampainya Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang di teras rumah Terdakwa, Terdakwa langsung bertanya pada Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang alasan Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang datang ke rumah Terdakwa disaat Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa memukul bagian mulut Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat/ benda tajam saat melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang melainkan hanya menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang tidak melakukan perlawanan atau hanya diam saja saat Terdakwa memukulnya;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang adalah luka robek pada bibir bawah, gigi seri depan dan gigi seri atas kiri lepas dari gusi, sehingga Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk berjualan selama kurang lebih 3 (tiga) hari dan gigi;
- Bahwa ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang setelah beberapa hari setelah kejadian yaitu sepupu Terdakwa dan Wali Jorong pergi menemui dan meminta maaf pada Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang atas penganiayaan yang Terdakwa lakukan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atas kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan panjang dengan warna abu-abu adalah milik Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang yang dikenakannya pada hari kejadian saat Terdakwa memukul Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Rizalton Pgl Anton Bin Syafrial serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk mempertimbangkan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa arti dari dengan sengaja ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorie Van Toelichting, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsaf/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Lubuak Tapuak Jorong Nan Ampek Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang adalah dengan menggunakan kepalan tangan memukul bagian mulut Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang adalah luka robek pada bibir bawah, gigi seri depan dan gigi seri atas kiri lepas dari gusi, sehingga Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk berjualan selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *visum et repertum* nomor 368/TU-VER-RHS-2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa atas nama Ahli dr. Marsu Warlis tanggal 22 September 2022, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada bibir bawah, gigi seri depan dan gigi seri atas kiri lepas dari gusi;

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang dan Terdakwa, namun di persidangan telah ada permintaan maaf dari Terdakwa terhadap Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memukul bagian mulut Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang yang mengakibatkan luka dan rasa sakit terhadap Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang, serta dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 368/TU-VER-RHS-2022 pada tanggal tanggal 22 September 2022 adalah sebagai perbuatan penganiayaan, dengan demikian unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan panjang dengan warna abu-abu, yang telah disita dari Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang dan di persidangan diketahui merupakan milik daripada Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizalton Pgl Anton Bin Syafrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan panjang dengan warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi Dadang Yusdian Pgl Dadang

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Hari Rahmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliza Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Micky Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliza Fitria, S.H.